



**PENETAPAN**

**Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Rappang, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 1992 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (dahulu bernama Ujung Pandang), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/38/VIII/92, tanggal 13 Agustus 1992.

Hal. 1 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

ANAK, umur 26 tahun

ANAK, umur 22 tahun

ANAK, umur 18 tahun

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon II, antara lain pengurusan kelengkapan berkas pensiunan pemohon II, namun dalam proses pengurusan tersebut terjadi masalah karena terdapat dokumen-dokumen Pemohon II yang tidak bersesuaian yakni tidak sesuai identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dengan kutipan akta nikah.

Bahwa pada Kutipan akta nikah Pemohon II tertera Nama **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 31 Desember 1959**, sementara pada dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Nama **Mulyati binti Parakkasi, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 31 Desember 1959**.

Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kutipan Akta Nikah itu tersebut dikarenakan pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (dahulu bernama Ujung Pandang) terjadi kesalahan identitas Pemohon II berupa Nama **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 31 Desember 1959**, yang seharusnya adalah Nama **Mulyati binti Parakkasi, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 31 Desember 1959**.

Bahwa Pemohon, memohon agar kira permohonannya dapat dikabulkan agar dapat menyelesaikan permasalahan administrasi/ dokumen yang sedang dihadapi oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Merubah Identitas Pemohon II pada Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (dahulu bernama Ujung Pandang), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/38/VIII/92, tanggal 13 Agustus 1992, dari Nama: Nama **PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Sidrap, 31 Desember 1959** menjadi Nama: **Mulyati binti Parakkasi, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 31 Desember 1959.**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. SURAT-SURAT

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Drs. Agussalim Nomor 320/38/VIII/1992 tanggal 13 Agustus 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.1.
2. 2.Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 7371111608972086, tanggal 08 April 2014 atas nama Drs. Agussalim yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.2 ;

Hal. 3 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Mulyati , S.Km, M.Kes Nomor 73711171125990118 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok Kemudian diberi tanda P.3 ;

## II. SAKSI-SAKSI

I. **SAKSI** (26 tahun) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II bernama Mulyati, tetapi dalam buku nikahnya tertulis Mulyati yang sudah ditip eks, sedang Pemohon II bernama Agusalm;
- Bahwa Pemohon II kelahiran Rappang, tetapi dalam buku nikah tertulis kelahiran Sidrap;

II. **SAKSI** (34 tahun) di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon II Mulyati, namun dalam buku nikahnya tertulis Mulyati yang sudah dicoret;
- Bahwa Pemohon II kelahiran Rappang, tetapi dalam buku nikah tertulis kelahiran Sidrap;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonan dan mohon perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, nama Pemohon II terdapat kesalahan Penulisan, yakni seharusnya tertulis **Mulyati** binti Parakkasi, tempat dan tanggal lahir, **Rappang** 31 Desember 1959, namun tertulis **PEMOHON II**,

Hal. 4 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir **Sidrap**, 31 Desember 1959 sehingga Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus persyaratan dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mana telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen kependudukan;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam KTP dan KK berbeda dengan yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga Para Pemohon terkendala dalam pengurusan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo menyangkut masalah dokumen kependudukan, namun karena yang dipermasalahkan adalah dokumen kutipan akta nikah yang di dalamnya terdapat kesalahan penulisan yang berbeda dengan dokumen kependudukan yang lainnya sehingga memerlukan perbaikan dan atau perubahan;

Menimbang bahwa dokumen kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama adalah dokumen pencatatan perkawinan khusus bagi yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 63 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkara a quo adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengubah identitas Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 320/38/VIII/92, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, tanggal 13 Agustus 1992 di mana tertulis : **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, **Sidrap**, 31 Desember 1959, menjadi : **Mulyati** binti Parakkasi, tempat dan tanggal lahir, **Rappang**, 31 Desember 1959;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perubahan tersebut pada KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Drs. H. Muhammad Anwar Saleh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 6 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Alimuddin M.  
Hakim Anggota,**

**Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Anwar Saleh,  
S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp296.000,00</b>
( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Hal. 7 dari 7 penetapan Nomor 221/Pdt.P/2019/PA.Mks